



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ANEKA TAMBANG TBK**

Direksi PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 April 2018
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Flores – Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1
Jakarta 10710

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
3. Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2017.
4. Penetapan Insentif Kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2018.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan dan Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Perseroan.
7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Perseroan.
- b. Dalam mata acara Rapat ke-6, Perseroan akan:
 - (i) menyampaikan laporan mengenai realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Perseroan, sesuai dengan periode tahun buku untuk memperoleh pengesahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/09/2015; dan
 - (ii) menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum (yaitu dana hasil PUT I dan dana hasil Obligasi Berkelanjutan I Antam dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 Perseroan) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- c. Untuk mata acara Rapat ke-7, perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan sehubungan dengan adanya permintaan dari Kementerian BUMN, selaku pemegang Saham Seri A Dwiwarna, melalui surat Nomor S-223/MBU/D3/03/2018 dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) melalui surat Nomor 088/L-Dirut/III/2018.
- d. Untuk mata acara Rapat ke-8, perubahan Pengurus Perseroan dilakukan sehubungan dengan adanya permintaan dari Kementerian BUMN, selaku pemegang Saham Seri A Dwiwarna, melalui surat Nomor S-223/MBU/D3/03/2018 dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) melalui surat Nomor 110/L-Dirut/III/2018.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 14 (5) Anggaran Dasar dan Pasal 13 (3) Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 (selanjutnya disebut "**POJK No. 32/2014**").
 2. Dengan mengacu pada Pasal 9 (11) dan Pasal 19 POJK No. 32/2014, maka yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, pukul 16.15 WIB.
 3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.
- PT DATINDO ENTRYCOM
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telepon 021-350 8077 Faksimili 021-3508078
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
 6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32/2014, bahan mata acara Rapat (kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-8) akan tersedia dalam bentuk salinan dokumen fisik sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Sesuai dengan Pasal 15 (7) huruf b POJK No. 32/2014, bahan mata acara Rapat ke-8 akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Maret 2018
Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kol x 270 mmk

Tgl. Terbit : **RABU, 21 Maret 2018**

Harian : Bisnis Indonesia dan Kontan